

**ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN
DI DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

WAHYU BAGUS FATKURROZIKIN
15350063

PEMBIMBING:

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP: 19720511 199603 2 002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Di dalam Islam perkawinan mengandung hubungan secara vertikal dan horisontal, begitu juga dalam masyarakat adat, dimana perkawinan tidak hanya sekedar ijab dan kabul, melainkan juga urusan tata cara adat yang sudah disepakati masyarakat setempat. Oleh karenanya di Desa Loram kecamatan Jati Kabupaten Kudus, orang sekitar menyebutnya tradisi prosesi perkawinan dengan mubeng gapura (mengelilingi gapura). Untuk warga yang menikah baik sesama warga sekitar ataupun dengan warga luar maka diharuskan mengikuti prosesi perkawinan tersebut.

Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan di masjid At-Taqwa Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptik-analitik*, yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan adat mubeng gapura dalam perkawinan dan menganalisis adat tersebut menggunakan hukum Islam (*'urf*). Sumber data dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan beberapa Tokoh Pemerintahan maupun tokoh agama, serta dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (Hukum Islam).

Hasil penelitian ini adalah, adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Loram adalah adat yang baik atau *'urf* sah, dikarenakan didalam prosesi mubeng gapura yang dilakukan oleh masyarakat tidak ditemukan hal yang menyimpang dari ajaran Agama Islam, justru prosesi tersebut secara tidak langsung dapat menjalankan ajaran islam yang dikemas oleh ulama kedalam budaya masyarakat. Namun perlu diketahui oleh semua orang bahwa tidak semua adat di Indonesia itu sah, ada juga beberapa adat yang hukumnya fasid, oleh karenanya sebagai sarjana fakultas Syariah harus

dapat memilih dan memilah mana ada yang baik dan mana adat yang buruk.

Kata Kunci : Perkawinan, Adat mubeng gapura dan Hukum Islam (*'urf*)



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wahyu Bagus Fatkurrozikin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Bagus Fatkurrozikin

NIM : 15350063

Judul : "Adat Mubeng Gapura Dalam Perkawinan di Desa Loram
Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyalkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 MEI 2019
Pembimbing,



Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-284/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHYU BAGUS FATKURROZIKIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15350063
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Penguji II

Dr. Muzsur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1950630 200604 1 001

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 29 Mei 2019
UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
K A N



Wahyu Bagus Fatkurrozikin
NIP. 153500630430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Bagus Fatkurrozikin

Nim : 15350063

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dari sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri dan plagiarism, maka saya siap ditindak sesuai ketentuanyang berlaku.

Yogyakarta, 03 Ramadhan 1440

08 Mei 2019 M



Saya yang menyatakan

Wahyu Bagus Fatkurrozikin

MOTTO

**"Bermimpilah Setinggi Mungkin,
dan kejarlah mimpi itu"**

"من جدّ وجدّ"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah swt kupersembahkan skripsi ini Untuk Almarhum Ayah dan almarhumah Ibu tercinta serta Saudara kandungku yang tiada henti memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran saya dalam penulisan skripsi ini. Saya sampaikan banyak terimakasih atas segala pengorbanan yang telahdiberikan oleh Orang tua dan Saudaraku dalam membimbing dan membiayai kebutuhan selama menimba ilmu di Yogyakarta

Terimakasih kepada KH Masrif Hidayatullah dan IbuHj. Rodiyah Hidayatullah yang telah menganggap saya sebagai putranya dan selalu memberi Wejangan serta Persinggahan selama di Jogja , serta dek Salamatus Sadiyah yang memberikan dukungan dan semangat demi tercapainya penyelesaian tugas akhir ini.

Teman teman HKI 2015 , Pramuka UIN Suka dan Pramuka Yogyakarta, PMII, KMNU, JQH Almizan, Format Jogja dan Pondok Pesantren Hidayatullah Seturan, yang telah menjadi teman berdialog yang baik dan saling mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Terkhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu yang sebanyak- banyaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ðâd	Ð	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We

هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliâyâ'
--------------------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Zukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dhammah + wawu mati	Ditulis ditulis	Û Uşûl

	أصول		
--	------	--	--

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
عبده ورسوله , اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ويا
رك وسلم أجمعين.(اما بعد).

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan
berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai
nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah
curah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah
membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang
modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya
mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi dengan judul “Adat Mubeng
Gapura Dalam Perkawinan di Desa Loram Kulon Kecamatan
Jati Kabupaten Kudus” merupakan salah satu syarat dalam
memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum
Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui penyusun
akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini
meskipun jauh dari kata sempurna. Penyelesaian skripsi ini

tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag.,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- AhwalAsy- Syakhsiyyah)
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag.,M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Teruntuk Ayahanda Junaidi Alm, Ibunda Khamidah Alm, Nurul Hikmawati, Erna Isnaini, Cholifatul Nor Zula, Fatah Hidayatul Ihsan, Laili Maulida Ilhami yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moril dan materil. Terimakasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada saya semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin YaRabbal ‘alamin.
6. Teman seperjuangan AS 2015 yang telah menjadi teman dalam berdialektika bahkan mewarnai hari dengan canda tawa bersama terkhusus Ngain (Wonosobo), Pace (Jogja), Riza (Jombang), Arif (Sragen), Mahmudah (Jogja) Hamdan (Ngawi), Saiful Usman (Magelang),

Samsudin (Riau), Firman (Padang), Hanif (Batang), Malik (Purworejo), Ardi (Jogja) Aka (Kebumen), Saif (Kebumen), Yusep (Tasikmalaya), Amalan (Jambi), Ubed (Cilacap), Emi (Lampung), Nurjannah Sewwa (Sulawesi), Imam (Lampung), Taufik (Sumatera) Syukur (Medan), Uyi (Madura) dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tetaplah jadi diri kalian dengan sejuta keistimewaan yang terdapat pada diri masing-masing.

7. Temen-temen KKN (Gondang, Saptosari, Gunung Kidul), KMNU UIN SUKA, PMII, Format Jogja, Pramuka Uin Jogja, Pramuka Jogja, JQH Almizan. Terimakasih atas ilmu organisasinya, semoga kelak bisa bertemu dan berdiskusi kembali
8. Simbah KH. Masrif Hidayatullah dan Simbah Hj. Radiyah Hidayatullah telah memberi fasilitas tempat tinggal kepada saya sehingga memudahkan saya dalam menjalankan kuliah.
9. Teruntuk Salamatus Sadiyah bin Bapak Zainuri yang menjadi teman diskusi dan memberikan dukungan penuh kepada penyusun sehingga penyusun semangat dalam menjalani proses pembuatan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terimakasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu

penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan-rekan semuanya.

Yogyakarta, 03 Ramadhan 1440 H

08 Mei 2019 M



Wahyu Bagus Fatkurrozikin

NIM : 15350063



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	vx
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Rumusan Masalah 6
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6
D.	Telaah Pustaka..... 7
E.	Kerangka Teoretik 10
F.	Metode Penelitian..... 14
G.	Sistematika Pembahasan 20
BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ‘URF
A.	Pengertian Perkawinan 22
B.	Dasar – dasar Hukum Perkawinan..... 25

C.	Asas-Asas dan tujuan Perkawinan.....	31
D.	Rukun dan Syarat Perkawinan.....	39
E.	Pengertian Urf	43
F.	Macam-macam Urf.....	45
G.	Dasar-dasar Urf.....	49

**BAB III PRAKTEK ADAT MUBENG GAPURA DI
DESA LORAM KULON KECAMATAN
JATI KABUPATEN KUDUS**

A.	Gambaran Umum Desa	52
1.	Letak Geografis	52
2.	Kondisi Demografis	53
3.	Sosial Perekonomian	55
4.	Tingkat Pendidikan.....	58
5.	Tingkat Keagamaan.....	60
B.	Praktek adat mubeng gapura dalam Perkawinan Masyarakat Desa Loram	61
1.	Sejarah Adat Mubeng Gapura Dalam Perkawinan di Desa Loram kulon.....	61
2.	Pelaksanaan Prosesi Mubeng Gapura ...	67

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM MENGENAI
ADAT MUBENG GAPURA DALAM
PERKAWINAN YANG ADA DI DESA
LORAM KULON KECAMATAN JATI
KABUPATEN KUDUS**

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	85
	B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa¹. Maka dari itu perkawinan harus disertai dengan totalitas kesiapan dan keterlibatan lahir batin, sebagai tanda bahwa seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya dikemudian hari, termasuk dalam kaitanya dengan kehidupan akhirat kelak.²

Di dalam Islam perkawinan mengandung hubungan secara vertikal dan horizontal, hal tersebut dijelaskan didalam al-Quran surat Ar-rūm ayat 21 Allah berfirman:

¹ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1986), hlm. 39.

² Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)* (Bandung: albayan, 1995) hlm. 5.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Di lihat dari masyarakat adat, maka perkawinan itu adalah urusan-urusan keluarga, urusan persekutuan, urusan status dan pribadi satu sama lain dalam hubungannya tidak berimbang.⁴ Di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati kabupaten Kudus Jawa Tengah ada sebuah tradisi yang berkenaan dengan adat prosesi perkawinan, orang disekitar menyebutnya dengan mubeng gapura (mengelilingi gapura). Untuk warga yang menikah baik sesama warga sekitar ataupun dengan warga luar maka diharuskan mengikuti prosesi perkawinan tersebut .

Tradisi ini dimaksudkan untuk menghargai jasa Sultan Hadirin yang dahulu kala sekitar tahun 1400-an masyarakat loram kulon memiliki seseorang yang sangat berpengaruh dan menjadi tokoh dalam masyarakat. Banyak masyarakat zaman dahulu yang ingin sekali berguru ataupun sekedar ingin bertemu dengan beliau, karena kemashuranya muridnya semakin banyak, akhirnya masyarakat yang ingin

³ QS Ar-rūm (30) : 21

⁴ Ter Haar, "Asas Asas dan Susunan Hukum Adat" , (Bandung: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 187.

bertemu dengan sultan hadirin disuruh untuk mengelilingi gapura didepan masjid, sejak saat itu orang-orang mulai berpendapat agar selalu mengingat pesan beliau tradisi itu dijaga samai turun temurun.⁵

Tayyib (Sultan Hadirin) singgah di Jepara Jawa Tengah, dulunya adalah sebuah Kadipaten yang masih dalam kepemimpinan Demak, semua orang tidak ada yang mengetahui siapa latar belakang Tayyib, Tayyib di Jepara hanya sebagai tukang kebun biasa dimasa kepemimpinan Ratu Kalinyamat. Ratu kalinyamatpun berniat mencarikan istri untuk suaminya, Calon yang dipilih Ratu Kalinyamat adalah putri Sunan Kudus yaitu Dewi Prodo Pinabar yang masih sepupu dari Ratu Kalinyamat. Sunanpun mengutus Toyyib untuk mengabdikan ilmunya pada masyarakat Kudus Tepatnya didesa Loram Kulon karena pada waktu itu masyarakat masih banyak beragama selain Islam, maka dalam berdakwahnya untuk menyebarkan Islam Thoyyib sangat berhati-hati.⁶

⁵ M mahsun, “ solidaritas sosial masyarakat dalam tradisi pernikahan mubeng gapura desa loram kulon kabupaten kudus”, *skripsi sarjana* fakultas ushuluddin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hlm. 4.

⁶ *Ibid*, hlm 7.

Masyarakat Loram Kulon Thoyyib diberi nama Sultan Hadirin yang berarti Pemimpin yang hadir. Selain mubeng gapura, dimasjid ini terdapat tradisi iring-iringan Ampyangan dan nasi Kepel, Ampyangan merupakan pesta rakyat sebagai wujud syukur atas rizki yang telah diterima dari Allah SWT. Sedangkan tradisi nasi Kepel berawal dari kebiasaan warga sekitar yang memberikan makanan kepada pekerja dimasjid, namun pada perkembangannya nasi kepel sering diganti dengan uang tunai, sehingga pengelola masjid menyediakan kotak amal khusus bertuliskan kan manten kepel.⁷

Sebagian masyarakat Loram Kulon meyakini adanya mitos yang berkaitan dengan Adat Mubeng Gapura dalam prosesi pernikahan, hal itu merupakan sebagai rasa hormat mereka kepada Sultan hadirin, sebagian masyarakat ada yang menganggap itu mitos bagi masyarakat setempat yang tidak melakukan ritual tersebut, pernah terjadi hal aneh ketika ada warga Loram yang menikah diluar kota tidak melakukan hal tersebut, sang suami yang merupakan warga Loram sering sakit hingga memiliki anak, lalu setelah melakukan ritual mubeng gapura orang tersebut tidak

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

lagi sakit-sakitan dan beraktifitas tanpa terganggu penyakitnya kambuh kembali.⁸

Didalam pembahasan yang akan dibahas, tentunya ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas sebagai khasanah keilmuan akademik. Masyarakat desa Loram Kulon yang masih mempertahankan tradisi Adat Mubeng gapura dalam prosesi perkawinan, yang didalam sejarahnya adalah untuk menjaga konsistensi kesakralan dalam suatu pernikahan, masyarakat Loram kulon sendiri telah mengenal modernisasi, akan tetapi masyarakat Loram Kulon tetap memegang teguh nilai-nilai historis dan humanis dimasa sekarang .

Dari latar belakang yang sudah dituliskan setidaknya mampu untuk menggambarkan objek yang akan diteliti, penulis tertarik untuk meneliti prosesi adat mubeng garupa dalam perkawinan di Desa Loram Kulon dikarenakan itu adalah suatu prosesi yang menarik dan satu-satunya dikabupaten Kudus, oleh karena itu skripsi ini kami kerjakan agar segera dilakukan penelitian dan semoga bisa memberikan sumbangsih kepada masyarakat.

⁸ *Ibid*, hlm. 12.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi lingkup permasalahan dengan batasan tempat, dan penulis mencoba memfokuskan desa Loram Kulon sebagai tempat dalam pelaksanaan penelitian ini, dikarenakan desa tersebut sampai saat ini masih melaksanakan tradisi perkawinan mubeng gapura .berkaitan dengan pokok pembahasan in,maka dapat dirumuskan permasalahanya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek adat mubeng gapura dalam perkawinan di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat mubeng gapura dalam perkawinan di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?

C. Tujuan dan Pemanfaatan

Adapun tujuan dan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan praktek tradisi adat mubeng gapura dalam perkawinan yang ada di desa loram kulon, kecamatan Jati, kabupaten Kudus

- b. Menjelaskan pelaksanaan mubeng gapura dalam prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat loram kulon
2. Kegunaan penelitian
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan perkawinan adat dan perkawinan Islam
 - b. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain agar dapat menjadi bahan perbandingan disiplin Ilmu Hukum Keluarga Islam secara khusus dan dalam bidang kajian tradisi budaya lokal dan keislaman, khususnya pada tradisi perkawinan adat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkawinan memang bukan hal yang baru, telah banyak yang dilakukan oleh beberapa kalangan seperti penulis buku, skripsi, atau para sejarawan yang telah mengungkapkan tradisi perkawinan adat.

Ditulis oleh Ari Kurniawan, fakultas Adab Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2014, “ *Tradisi Pernikahan Masyarakat Penukal*” yang menjelaskan bahwa didalam masyarakat memiliki suatu kebudayaan yang khas dalam sistem kebudayaanya, hal itu sangat nampak dengan

digunakannya lambang-lambang sebagai sarana untuk memuat pesan – pesan pada masyarakat .⁹

Skripsi yang ditulis oleh M mahsun fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2016 “ *solidaritas sosial masyarakat dalam tradisi pernikahan mubeng gapura desa loram kulon kabupaten kodus*” disini dijelaskan bahwa masyarakat mempertahankan perkawinan adat dikarenakan solidaritas masyarakat yang ingin menghargai dan menghormati jasa tokoh .¹⁰

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Rizal Fahmi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2015 “ *Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum adat*” menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat dalam prosesi pernikahan masih ada unsur animisme

⁹Ari Kurniawan, “ Tradisi Pernikahan Masyarakat Penukal”, *skripsi sarjana* fakultas Adab dan Ilmu Budaya, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

¹⁰ M mahsun, “ solidaritas sosial masyarakat dalam tradisi pernikahan mubeng gapura desa loram kulon kabupaten kodus”, *skripsi sarjana* fakultas ushuluddin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)

terhadap roh leluhur dan itu sangat berbeda dengan pernikahan Islam.¹¹

Lalu skripsi yang ditulis Muhammad Nur Haji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 2014 “*Perkawinan adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum AdatnSamin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan)*” disitu dijelaskan bahwa masyarakat samin masih menganut ajaran nenek moyangnya yang mengajarkan bahwa perkawinan itu sudah cukup secara lisan, tidak harus dicatatkan ke pemerintah, dan menganggap bahwa pemerintah adalah sekutu penjajah.¹²

Dalam jurnal yang ditulis oleh Heru Tri Febriantiko dan anik andayani Universitas Negeri Surabaya Volume II 2014 “Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri

¹¹ Rizal Fahmi, “Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum adat”, *skripsi sarjana* fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta

¹² Muhammad Nur Haji, “Perkawinan adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum AdatnSamin dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan)”, *skripsi sarjana* fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Sultan Hamengkubuwono VIII dan XI” menjelaskan bahwa perkawinan adat keraton Yogyakarta antara Raja VIII dan Raja XI mengalami sedikit perubahan dikarenakan masuknya budaya luar kedalam keraton.¹³

Perbedaan penelitian ini dari penelitian diatas adalah, bahwa penelitian diatas lebih menekankan kebudayaan dan sosial sebagai sesuatu yang disakralkan dalam prosesi adat perkawinan, sedangkan penelitian ini menjabarkan dan meninjau adat pernikahan dari segi hukum Islam, sehingga penelitian ini layak dibuat sebuah penelitian.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dukungan dasar teoretis sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapi peneliti. Kerangka teoretis merupakan bagian dari penelitian, tempat penelitian memberikan penjelasan tentang hal-hal yang

¹³ Heru Tri Febriantiko dan anik andayani, “*Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan XI*”, (Surabaya: Jurnal Avatara volume II 2014)

berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau pokok masalah yang ada dalam penelitiannya.¹⁴

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikāḥun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaḥa*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *ad - damma wa attadakhul* (bertindih dan memasukkan).¹⁵ Perkawinan adalah perintah Agama, dan setiap perintah Agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah kepada penciptanya, sebuah perintah Allah kepada Hambanya tentu tidak sekedar perintah melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu, tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah¹⁶.

Perkawinan tidak terlepas dari rangkaian upacara yang harus dilalui, baik itu upacara keagamaan maupun upacara adat. Masyarakat Loram

¹⁴ Abd. Rahman As segaf, *Desain Riset Sosial – Keagamaan Pendekatan Integratif-interkoneksi*, (Yogyakarta : Gama Media, 2007), hlm. 232.

¹⁵ Rahmat Hakim, *“Hukum Perkawinan Islam”*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

¹⁶ Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim, *“ Hukum Perkawinan Islam”*. (Yogyakarta: Gama Media.2017), hlm. 17.

Kulon sangat menjunjung tinggi nilai adat dan tradisi lokal setempat, didalam prosesi perkawinan, masyarakat mempercayai adanya kesakralan dari sebuah gapura yang terletak didepan masjid At-Taqwa didesa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Masyarakat setempat tidak hanya meyakini kesakralan didalam prosesi perkawinan mubeng gapura, tetapi mereka juga meyakini adanya mitos yang berlaku di masyarakat dan dibingkai kedalam wadah keagamaan.¹⁷

Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan, kondisi bawah sadar inilah kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, kekuatan atau kedua-duanya yang melahirkan sikap pemujaan (*kultus*). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa upacara keagamaan (*ritus*) yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu

¹⁷ M mahsun, “ solidaritas sosial masyarakat dalam tradisi pernikahan mubeng gapura desa loram kulon kabupaten kudus”, *skripsi sarjana* fakultas ushuluddin (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hlm. 21.

sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut ke mulut sepanjang masa, turun-temurun dan yang kini dikenal sebagai cerita rakyat (*folklore*), Biasanya dipakai menyampaikan asal usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan.¹⁸

Tradisi Mubeng Gapura dalam perkawinan di Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus dipertahankan oleh masyarakat, sehingga tradisi tersebut menjadi adat. Hukum Islam menyebutnya dengan *'urf*. *'Urf* adalah : segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dalam sebuah masyarakat karena telah dianggap sebagai kebiasaan, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun larangan yang harus di jauhi dan di tinggalkan.¹⁹ *'Urf* dilihat dari keabsahannya dibagi menjadi dua macam :²⁰

1. *'Urf* sah

Sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil

¹⁸ Rizal Fahmi, “Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum adat”, *skripsi fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta*, hlm. 15.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, cet. ke-VII, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hlm. 149.

²⁰ Abdul Wahab Khalaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, cet. ke-I, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina utama Semarang (Toha Puta Grup)), 1994), hlm. 123.

syara' tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib.

2. *Urf* fasid

Sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Sedangkan '*Urf*' dilihat dari segi jangkauannya dibagi menjadi dua macam :²¹

1. Al-'*urf* al-Âmm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

2. Al-'*urf* al-khashsh

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. ke II (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 210.

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²²

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian riset lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung untuk memperoleh data yang diperlukan²³. Data ini kami peroleh dari hasil wawancara terhadap sejumlah tokoh dan pegawai pemerintahan setempat, sesuai kebutuhan peneliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari Penelitian ini adalah dekriptif – Analitik yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi saat sekarang.²⁴ Penelitian ini akan menjelaskan tentang adat mubeng gapura dan juga peneliti akan menganalisis peristiwa, adat mubeng gapura dengan menggunakan Hukum Islam.

²² Sugiyono. “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

²³ Hadari Nawwawi. “*Metode Penelitian Bidang Sosial*” (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2007), hlm. 27.

²⁴ Juliansyah Noor, “*metodologi Penelitian : Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*”, (Jakarta : kencana prenda media grup. 2013, hlm.34

3. Sumber Data

a. Primer

Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung kelapangan, untuk menyaksikan dan meneliti tentang adat mubeng gapura dalam perkawinan di Desa Loram Kulon kecamatan Jatai Kabupaten Kudus.

b. Sekunder

Data yang bersumber dari literatur untuk mendukung dari penelitian kami, baik berupa Al-Quran, Hadist, Skripsi, Jurnal, Dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Lokasi dan Subjek Penelitian

Desa loram kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus merupakan objek yang dikhususkan pada prosesi perkawinan mubeng gapura yang terletak di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Unit analisa yang peneliti jadikan sumber adalah masyarakat Loram Kulon dan tokoh yang dituakan dalam masyarakat setempat. Didalam mengambil informasi dengan masyarakat peneliti menetapkan beberapa orang untuk dijadikan sample dengan beberapa syarat dan pertimbangan yang sesuai dengan kriteria peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode observasi partisipasi, wawancara, dan documenter.²⁵

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²⁶ Dalam melakukan pengamatan ada dua bentuk pengamatan yang pertama pengamatan terbuka yaitu pengamat dalam kondisi saling mengenal dan yang kedua pengamatan tertutup yaitu pengamat berada diluar pengetahuan objek yang diamati.²⁷

Observasi sendiri melibatkan tiga objek penelitian sekaligus yaitu lokasi tempat penelitian berlangsung, para pelaku dengan peran-peran tertentu dan aktivitas para pelaku

²⁵ Burhan, Bungin. 2007, "*penelitian kualitatif*", Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, hlm. 107.

²⁶ *Ibid*, hlm. 115.

²⁷ Nyoman, Kutha Ratna. 2010. "*Metode penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya*", (Yogyakarta. Pustaka Pelajar), hlm. 219.

yang dijadikan sebagai objek penelitian.²⁸ didalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pengamatan terbuka dan tertutup yang nanti akan melibatkan peneliti sebagai partisipan dalam kegiatan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok yang dilakukan sesudah observasi.²⁹ Peneliti akan menggali informasi dari informan yang sudah ditetapkan sebagai narasumber secara langsung dengan bertanya jawab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar ata

²⁸ *Ibid*, hlm, 220.

²⁹ *Ibid*, hlm. 222.

yang tersedia berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto.³⁰

6. Analisis Data

Analisis adalah aktifitas mendengarkan suara-suara orang lain, meliputi keseuruhan data, baik melalui sumber primer maupun sumber sekunder, yang kemudian digabungkan dengan pemahaman dan penjelasan peneliti sebagai proses interpretasi, sehingga menghasilkan makna-makna baru.³¹ Peneliti menganalisa data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif - normatif, yakni pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengetahui serta memahami permasalahan yang diteliti berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

³⁰ Noor, Juliansyah. *“metodologi Penelitian : Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah”*, (Jakarta : kencana prenada media grup. 2013), hlm. 141.

³¹ Nyoman, Kutha Ratna. 2010, *“Metode penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya”* ,(Yogyakarta. Pustaka Pelajar), hlm. 303.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian disusun menurut kerangka sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab pertama, bagian ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide dari penelitian ini, kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah. Lalu Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya telaah pustaka digunakan sebagai literatur dalam membahas dan menguraikan persoalan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kerangka teoritik dan metode penelitian. Dan Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan secara umum tentang perkawinan Islam mulai dari pengertian perkawinan, dasar-dasar perkawinan, asas-asas perkawinan, rukun - syarat perkawinan dan juga membahas tinjauan secara umum tentang *'urf* dimulai dari pengertian *'urf*, macam-macam *'urf* dan dasar – dasar *'urf* .

Bab ketiga gambaran umum Desa Loram Kulon, letak geografis, kondisi demografis, sosial perekonomian, tingkat pendidikan, tingkat keagamaan dan sejarah adat mubeng gapura dalam perkawinan

serta praktek adat mubeng gapura dalam perkawinan yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Bab keempat menganalisis hukum - hukum positif terutama hukum Islam mengenai adat mubeng gapura dalam perkawinan yang ada di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Bab kelima adalah penutup yang mana berisi kesimpulan, pokok-pokok permasalahan serta saran-saran yang tujuannya untuk memberikan penjelasan dan kemudahan dalam memahami mengenai perkawinan adat mubeng gapura. Dengan sistematika ini, peneliti berharap lebih mempermudah dalam memahami isi dari pembahasan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Tradisi mubeng gapura di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus adalah suatu prosesi yang dilakukan masyarakat Loram ketika melangsungkan perkawinan, prosesi tersebut dilakukan mengitari gapura yang berada didepan masjid At-Taqwa, Tradisi mubeng gapura dimulai dari berjalan melewati pintu gapura sebelah selatan menuju pintu gapura sebelah utara yang didalam perjalanan itu terdapat beberapa prosesi yang harus dilakukan, tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat sebagai rasa terimakasih atas jasa Sultan Hadirin yang telah menyebarkan agama Islam di masyarakat.

Prosesi ini dimulai dari ijab Kabul, lalu dilanjutkan dengan prosesi melewati pintu gapura sebelah selatan melalui timur gapura, lalu pengantin memasukkan uang ke dalam kotak amal sebagai amal jariyyah, kemudian

dilanjutkan dengan mengisi buku sebagai tanda bukti bahwa telah terjadi prosesi adat mubeng gapura, lalu dilanjutkan keluar pintu gapura di sebelah utara melalui barat gapura, kemudian prosesi nasihat-nasihat di tengah-tengah gapura sebelah timur, dan yang terakhir yakni doa – doa yang dipimpin oleh tokoh agama.

2. Tradisi mubeng gapura tidak bertentangan dengan syariat Islam karena didalam prosesi tersebut tidak ditemukan adanya prosesi yang bertentangan dengan syariat Islam, prosesi tersebut sangat baik dilakukan oleh masyarakat sebagai rasa hormat kepada Sultan Hadirin atas jasa beliau yang telah menyebarkan Agama Islam didaerah Loram dan tradisi ini sudah menjadi adat yang baik dimasyarakat dan boleh dilestarikan, hal ini berdasarkan kaidah fikih :

العادة محكمة

Hal ini didukung oleh ucapan dari sahabat Rasulullah Abdullah bin Mas'ud :

فما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأه المسلمون
سيئاً فهو عند الله سيئ

Dan tradisi adat mubeng gapura ini masuk ke dalam *'urf khashsh* karena Tradisi ini menjadi

satu-satunya tradisi dalam perkawinan yang ada di Kabupaten Kudus, oleh karena itu tradisi ini sangat menarik banyak kalangan, baik dari kalangan budayawan maupun dari kalangan akademisi untuk meneliti dan juga ingin mengetahui yang sebetulnya tentang tradisi mubeng gapura ini.

B. Saran-saran

1. Penelitian tentang adat mubeng gapura yang ada di desa Loram Kulon merupakan salah satu contoh dari banyak keragaman adat di dalam perkawinan Indonesia, oleh karenanya penelitian ini harus terus dikaji dan di sebar luaskan agar supaya masyarakat dapat selalu mengingat dan mengetahui tradisi yang ada, khususnya bagi para kaum milenial.
2. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya, bahwa penelitian ini juga belum sempurna, oleh karena itu kami menerima kritik dan saran agar supaya penelitian ini dapat berkembang dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain

DAFTAR PUSTAKA

1. Alquran - Hadist

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bekasi: PT Dinamika Cahaya Pustaka 2017.

Abū abdullah ibn mājah, Sunan ibn mājah, Lebanon :
Dār al-kotob al-ilmiiyyah 2009.

Aby zakariyyā yahyā ibn syarif annawawī
addamasyqō, Al azkār, annawawiiyyah Lebanon :
Dār al-Fikr 1994.

2. Fikih – Ushul Fikih

As segaf, Abd. Rahman. “*Desain Riset Sosial – Keagamaan Pendekatan Integratif-interkoneksi*”, (Yogyakarta : Gama Media, 2007).

Dahlan, Abd. Rahman. “*Ushul Fiqh*”, cet. ke II, (Jakarta: Amzah, 2011).

Ghazaly, Abd. Rahman. “*Fiqh Munakahat*” (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Khalaf, Abdul Wahab. *“Ilmu Ushul Fiqh”*, cet. ke-VII, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992).

Khalaf, Abdul Wahab. *“Ilmu Ushul Fiqh”*, cet. ke-I, alih bahasa Moh. Zuhridan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Puta, 1994)

Khallaf, Abdul Wahhab. *“Kaidah Kaidah Hukum Islam”*, Cet. Ke -VI alih bahasa Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Burhan, Bungin. *“penelitian kualitatif”*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2007).

Cik Hasan Bisri dkk. *“Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional”* . (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Nawwawi, Hadari. *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*(Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 2007).

Hazairin. *“Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan”* (Jakarta: Tinta mas Indonesia, 1986).

Hadikusuma, Hilman. *“Hukum Perkawinan Adat”* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1977)

Muhtar, Kamal. *“Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan”*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Nyoman, Kutha Ratna. *“Metode penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada umumnya”*.(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010).

Ramulyo, M. Idris. *“ Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Seri Hukum Perkawinan Islam”*. (Jakarta: IHC, 1986)

Sahlany, Muallif. *“Perkawinan dan Problematikanya”*. (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1991)

Haroen, Nasrun. *“Ushul Fiqh”*, (Jakarta: Logos, 1996)

Juliansyah, Noor. *“metodologi Penelitian : Skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah”*. (Jakarta : kencana prenatal media grup. 2013)

Hakim, Rahmat. *“Hukum Perkawinan Islam”*, (Bandung :Pustaka Setia,2000)

Aminuddin, Slamet Abidindan. *“ Fiqh Munakahat”* (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Sudarsono. *“Hukum Perkawinan Nasional”* (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet-3 2005).

Sugiyono. *“Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta, 2009).

Ter Haar. *“Asas Asas dan Susunan Hukum Adat”*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1980).

Thihami dan Shohari sahrani. *“Fikih Munakahat”*.(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2014).

Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim, “ *Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

Daradjat, Zakiah. “*Ilmu Fiqh*” 2 Jilid. (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf 1995)

Muhdlor, Zuhdi. “*Memahami Hukum Perkawinan*” (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), (Bandung: albayan, 1995).

3. Skripsi dan Jurnal

Rizal Fahmi, “Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum adat”, *skripsi sarjana* fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga). 2015

Heru Tri Febriantiko dan anik andayani, “*Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan XI*”, Surabaya: Jurnal Avatara volume 2, 2014.

Ari Kurniawan,“ Tradisi Pernikahan Masyarakat Penukal”. *Skripsi sarjana* fakultas Adab dan

Ilmu Budaya, (Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga) 2014.

M Mahsun, “ solidaritas sosial masyarakat dalam tradisi pernikahan mubeng gapura desa loram kulon kabupaten kudu” *skripsi sarjana* fakultas ushuluddin, (Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga) 2016.

Muhammad Nur Haji, “Perkawinan adat Masyarakat Samin di Dusun Bombong Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Perbandingan Antara Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan)”, *skripsi sarjana* fakultas Syariah dan Hukum (Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga) . 2014.

4. Lain-Lain

<http://www.nu.or.id>, “mau – menikah – mulailah – dengan – beberapa – niat – baik - ini”. Diakses 10 April 2019

[https:// muslimah.or.id](https://muslimah.or.id) / “indahny- saling- menasihati- diantara- kaum-muslimin” , Diakses 10 April 2019



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I**LAMPIRAN TERJEMAH**

Halaman	Nash	Terjemah
1	QS. Ar-rum (30) : 21	Dan tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang, sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
21	QS. Al-Az-džāriat (51) : 49	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasang, agar kamu mengingat (kebesaran Allah)

21	QS. Ani-Nisa (4) : Ayat 3	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila kamu menikahnya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
23	Kaidah fiqhiyyah	Kewajiban yang tidakbisa sempurna kecuali satu hal, maka hal itu menjadi wajib.
27	QS. Ar-Rum ayat 21	Dan tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayng, sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat

		tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
28	QS. Al-Isra (17) : 32	Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
29	QS. Ali Imran (3) : 14	Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan - perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan hewan ternak dan sawah, itulah kesenangan hidup disunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.
40	QS. al-Âraf (7) :199	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf,serta jangan perdulikan orang – orang yang bodoh


40	Ucapan Sahabat	Sesuatu yang dipandang bagus oleh mayoritas orang muslim, maka hal itu bagus menurut Allah, dan sesuatu yang dipandang jelek oleh mayoritas orang muslim, maka hal itu jelek menurut Allah.
41	Kaidah fihiyyah	Adat yang baik
62	QS. Al-Luqmān (31) : 13	Dan (ingatlah) ketika lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
63	Hadist AlAdzkar	Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.

63	Hadist Ibn Majah	Siapa saja wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya bathil (tidak sah), pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan kemaluannya. Jika mereka berselisih, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.
64	QS Al- Baqarah : (2) 267	Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu.
65	QS Al - Baqarah (2) : 261	Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

66	QS Ali Imron (3) : 104	Dan hendaklah diantara kalian ada yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf dan menjegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
67	QS AlGāfir (40) : 60	Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaKu, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahKu akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina.
67	QS Al A'rāf (7) : 180	Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmā'ul Husnā.

LAMPIRAN II

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Alamat: Jl. Marsada Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 927Un.02/DS 1/PG.00/IV/ 2019 08 April 2019
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
 Yth. *Apreh*.....
 Tokoh Masyarakat Loram Kulon
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan baliwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :



Nama : Wahyu Bagus Fatkurrozikin
 NIM : 15350063
 Program Studi : Hukum keluarga Islam
 Semester : VIII
 Alamat Asal : Prambatan Lor Kaliwungu Kudus
 Alamat di Yogyakarta : Catur Tunggal, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) dengan Metode pengumpulan data: penelitian lapangan (*Kualitatif*). Adapun waktunya mulai tanggal 22 April s/d 06 Mei 2019

Atas perhatiannya saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan,
Dekan Bidang Akademik

Tanda tangan diberi tugas

 (Wahyu Bagus Fatkurrozikin)
 

 Riyanta, M.Hum

Tembusan:
 - Dekan (sebagai laporan)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840; Fax (0274)545614
 http://syariah.uin-suka.ac.id; Yogyakarta 55281

Nomor : B- 727/Un.02/DS.1/PG.00/IV/ 2019 08 April 2019
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
 Yth. Pengurus Masjid at-Taqwa Desa Loram Kulon
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	: Wahyu Bagus Fatkurrozikin
NIM	: 15359063
Program Studi	: Hukum keluarga Islam
Semester	: VIII
Alamat Asal	: Prambatan Lor Kaliwungu Kudus
Alamat di Yogyakarta	: Catur Tunggal, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Masjid At-Taqwa Loram Kulon dengan Metode pengumpulan data: penelitian lapangan (*Kualitatif*). Adapun waktunya mulai tanggal 22 April s/d 06 Mei 2019

Atas perhatiannya saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.


 Tanda tangan diberi tugas
 (Wahyu Bagus Fatkurrozikin)

Dekan,
 Dekan Bidang Akademik

 Riyanta, M.Hum

Tembusan:
 - Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 717/Un.02/DS.1/PG.00/IV/ 2019 08 April 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth. *Salamatus Sechijah*
Tokoh Masyarakat Loram Kulon
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Wahyu Bagus Fatkurrozikin
NIM : 15350063
Program Studi : Hukum keluarga Islam
Semester : VIII
Alamat Asal : Prambatan Lor Kaliwungu Kudus
Alamat di Yogyakarta : Catur Tunggal, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) dengan Metode pengumpulan data : penelitian lapangan (*Kualitatif*). Adapun waktunya mulai tanggal 22 April s/d 06 Mei 2019

Atas perhatiannya saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas
(Wahyu Bagus Fatkurrozikin)



Dekan,
Dekan Bidang Akademik
Riyanta, M.Hum

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 727/Un.02/DS.1/PG.09/IV/ 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Izin Riset

08 April 2019

Kepada

Yth. Pemerintah Desa Loram Kulon
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Wahyu Bagus Fatkurrozikin
NIM : 15350663
Program Studi : Hukum keluarga Islam
Semester : VIII
Alamat Asal : Prambatan Lor Kajiwungu Kudus
Alamat di Yogyakarta: Catur Tunggal, Depok, Sleman

Untuk mengadakan penelitian (riset) di Desa Loram Kulon khususnya di Masjid At-Taqwa Loram Kulon, dengan Metode pengumpulan data : penelitian lapangan (*Kualitatif*)

Adapun waktunya mulai tanggal 22 April s/d 06 Mei 2019


Atas perhatiannya saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Wahyu Bagus Fatkurrozikin)

a.n. Dekan,


Dekan Bidang Akademik
M. Riyanta, M.Hum

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

LAMPIRAN III
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *AFROH AMAHUDDIN*

Tempat Tanggal Lahir: *Kudus - 31-07-1969*

Pekerjaan : *Juru perliindungan, Pengembargan dan pemaan
Fatitan Cagar beakarya gapura masjid Loram*

Alamat : *Loram kulon g/6 jati Kudus*

Menerangkan bahwa Wahyu Bagus Fakhurrozikin mahasiswa fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS pada tanggal *25-April*..... 2019 di desa loram kulon kecamatan jati kabupaten kudus.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus *25-April*.....2019

Narasumber
[Signature]
(*AFroh Amahuddin*).....)

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Syafiqi S.Sos.1
 Tempat Tanggal Lahir: Kudus. 18 - April - 1983
 Pekerjaan : Kepala Desa Loram Kulon
 Alamat : Loram Kulon Rt 08/01

Menerangkan bahwa Wahyu Bagus Fatkurroziqin mahasiswa fakultas syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS pada tanggal 25 April..... 2019 di desa loram kulon kecamatan jati kabupaten kudus.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 2019

Narasumber
 (.....)
 MUHAMMAD SYAFIQI, S.Sos.1

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : MULYONO
 Tempat Tanggal Lahir: KUDUS, 12 JULI 1978
 Pekerjaan : PERANGKAT DESA
 Alamat : LORAM KULON RT 03 RW 02.

Menerangkan bahwa Wahyu Bagus Fatkurrozikin mahasiswa fakultas syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS pada tanggal ...25 April..... 2019 di desa loram kulon kecamatan jati kabupaten kudus.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 25-APRIL.....2019

Narasumber



(.....MULYONO.....)

SURAT KATERANGAN NARASUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Salamatus Sa'diyah*

Tempat Tanggal Lahir: *27-02-1998*

Pekerjaan : *Guru dan Duta Wabita*

Alamat : *Loram Wetan 05/04*

Menerangkan bahwa Wahyu Bagus Fatkurrozikin mahasiswa fakultas syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah mengadakan wawancara dengan kami guna memperoleh data-data yang digunakan untuk menyusun skripsi yang berjudul ADAT MUBENG GAPURA DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS pada tanggal *04 Mei* 2019 di desa loram kulon kecamatan jati kabupaten kudus.

Demikian surat ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, *04 Mei* 2019

Narasumber

Sadpa
(*Salamatus Sa'diyah*.....)

LAMPIRAN IV


PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah pengertian dari adat mubeng gapura?
2. Mengapa harus ada adat mubeng gapura dalam perkawinan?
3. Bagaimana sejarah adanya adat mubeng gapura dalam pernikahan?
4. Apakah adat mubeng gapura itu sebuah keharusan yang harus dilakukan ?
5. Apa dampak yang tidak melaksanakan adat tersebut?
6. Apakah yang menjadi dasar landasan adat tersebut?
7. Bagaimana tata cara prosesi mubeng gapura?
8. Apa saja bagian yang harus ada dalam prosesi tersebut !

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI PROSESI ADAT MUBENG GAPURA
DALAM PERKAWINAN DI DESA LORAM KULON
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS

1. PROSESI IJAB KABUL YANG DILAKUKAN DI
DALAM MASJID AT-TAQWA



2. PROSESI MELEWATI PINTU
SEBELAH SELATAN GAPURA



3. MEMASUKKAN UANG SEBAGAI AMAL



4. MENCATATKAN PERKAWINAN DI BUKU TAMU CAGAR BUDAYA



5. MELEWATI GAPURA SEBELAH UTARA



6. NASIHAT-NASIHAT



7. BERDOA



8. WAWANCARA DENGAN BAPAK AFROKH



CURRICULUM VITAE

1. DATA DIRI

Nama : Wahyu Bagus Fatkurrozikin

TTL : Kudus, 21 September 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Prambatan Lor 05/04,

Kaliwungu, Kudus

Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Hidayatullah, Seturan,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Phone/WA : 085775877522

Email : fatkurrozikin523@gmail.com



2. PENDIDIKAN

MI NU Manafiu Ulum
(2002 - 2008)

MTs NU TBS
(2009 – 2012)

MA NU TBS
(2012 – 2015)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2015 – 2019)

3. PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua PMR MA NU TBS KUDUS
(2013 - 2014)

Ketua Departemen Kesenian dan Olahraga MA NU TBS
(2013 - 2014)

Wakil Ketua FORKAPIK PC. IPNU-IPPNU Kudus
(2013 - 2014)

Pengurus Pramuka Saka Wirakartika 0722 Kodim Kudus
(2013 - 2015)

Anggota Pramuka Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2016 - Sekarang)

Anggota Devisi Sholawat UKM JQH AL-MIZAN
(2016 - Sekarang)

Anggota Keluarga Kudus Yogyakarta
(2015 - Sekarang)

